



P U T U S A N

Nomor 608/Pid.B/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagas Arifsyah Ramadhana als. Dana
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kenangan X No.48, Link Darwo Barat, Rt.003 /
Rw.024, Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Bagas Arifsyah Ramadhana als. Dana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa Bagas Arifsyah Ramadhana als. Dana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa Bagas Arifsyah Ramadhana als. Dana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Terdakwa Bagas Arifsyah Ramadhana als. Dana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020

Terdakwa Bagas Arifsyah Ramadhana als. Dana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 608/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 608/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGAS ARIFSYAH RAMADHANA alias DANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke-4,5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAGAS ARIFSYAH RAMADHANA alias DANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal berukuran 60 Cm X 60 Cm yang terbuat dari kaca dan aluminium;
 - Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Rekaman CCTV Masjid Darus Sholihin pada tanggal 08 Juli 2020; Dikembalikan kepada Takmir Masjid Darus Sholihin melalui saksi ARIS BIANTORO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver dengan No Pol P-3469-DU; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bongkahan batu bata yang digunakan pelaku sewaktu merusak kotak amal;

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 608/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAGAS ARIFSYAH RAMADHANA Als. DANA bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni ANDRE Als. MANYANG dan YUDI Als. IMAM (Keduanya DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Teras Masjid Darus Sholihin di Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula Terdakwa BAGAS ARIFSYAH RAMADHANA Als. DANA bertemu dengan YUDI Als. IMAM di persawahan desa Balung kulon Kec. Balung kemudian Terdakwa diajak oleh YUDI Als. IMAM berangkat menuju rumah kostnya di Link. Surabayan, Dusun Krajan, Desa Balung lor, Kec. Balung, Kab. Jember dan sesampainya di rumah kost Terdakwa bertemu dengan ANDRE Als. MANYANG kemudian acara pesta miras bersama yaitu meminum arak bersama di rumah kost setelah selesai pesta minum arak pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wib ANDRE Als. MANYANG mengajak untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa dan YUDI Als. IMAM menyetujuinya merencanakan setelah itu berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter-Z warna Putih hitam, No.Pol : P-3469-DU milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 608/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yanaha Vega-R warna Biru Silver Tanpa plat nomor milik ANDRE Als. MANYANG dan sesampainya di Masjid Darus Sholihin di Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember sepeda motor milik terdakwa dan milik ANDRE Als. MANYANG diparkir di sebelah Masjid di rumah kosong kemudian terdakwa dan ANDRE Als. MANYANG menuju ke masjid sedangkan YUDI Als. IMAM tetap berada di sepeda motor menjaga situasi sekitar tempat kejadian

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Kotak Amal yang besar terbuat dari kaca dan alumunium yang diletakkan di teras masjid sedangkan ANDRE Als. MANYANG menuju ke tempat wudhu masjid dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal kecil berisikan uang kemudian setelah berhasil mengambil kotak amal tersebut kemudian terdakwa merusak / bongkar dengan menggunakan batu yang ada di sekitar Masjid hingga kaca kotak amal pecah kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di kotak tersebut dan dimasukkan kedalam kantong sak putih dan diletakkan di bawah jok sepeda motor milik ANDRE Als. MANYANG lalu kotak amal yang besar tersebut terdakwa tinggal di belakang rumah kosong sedangkan kotak amal yang kecil dibawa pergi bersama-sama dan sesampainya di perjalanan tepatnya di belakang Balai Desa Gumelar dekat sungai terdakwa dan teman-temannya berhenti kemudian memecahkan kotak amal yang kecil untuk di ambil uangnya dan kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju rumah kost YUDI Als. IMAM kemudian uang tersebut di hitung bersama di rumah kost milik YUDI Als. IMAM dan dibagi tiga yang mana terdakwa mendapatkan bagian sekitar Rp 600.000,- (enam Ratus ribu rupiah) dan YUDI Als. IMAM mendapatkan bagian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil oleh ANDRE Als. MANYANG.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di Jl. Rambipuji, Jatian simpang tiga Kaliputih, Kec. Rambipuji, Kab. Jember terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan ANDRE Als. MANYANG dan YUDI Als. IMAM melarikan diri
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pengurus Takmir masjid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 608/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Biantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di Teras Masjid Darus Sholihin di Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember, Masjid Darus Sholihin Balung telah kehilangan 2 kotak amal Masjid;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi sedang berada dirumah dan dikabari oleh saksi Hafid dan saksi Cahyo yang tidak lain adalah takmir Masjid yang menerangkan bahwa ada yang mengambil kotak amal Masjid tanpa ijin, sehingga saksi langsung menuju Masjid dan ditemukan kotak amal Masjid yang besar dibelakang sebuah rumah kosong dengan kondisi sudah rusak dan tidak ada uangnya, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil kotak amal Masjid tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Masjid Darus Sholihin Balung mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Moh. Imam Fawaid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di Teras Masjid Darus Sholihin di Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember, Masjid Darus Sholihin Balung telah kehilangan 2 kotak amal Masjid;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi sedang berada dirumah dan dikabari oleh saksi Hafid dan saksi Cahyo yang tidak lain adalah takmir Masjid yang menerangkan bahwa ada yang mengambil kotak amal Masjid tanpa ijin, sehingga saksi langsung menuju Masjid dan ditemukan kotak amal Masjid yang besar dibelakang sebuah rumah kosong dengan kondisi sudah rusak dan tidak ada uangnya, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polisi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 608/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil kotak amal Masjid tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Masjid Darus Sholihin Balung mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahmad Fahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di Teras Masjid Darus Sholihin di Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember, Masjid Darus Sholihin Balung telah kehilangan 2 kotak amal Masjid;
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi mendapatkan laporan dari saksi korban yang menerangkan bahwa telah terjadi pencurian kotak amal di Masjid Darus Sholihin di Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember, sehingga saksi langsung melukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa yang mengakui perbuatannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil kotak amal Masjid tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Masjid Darus Sholihin Balung mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di Teras Masjid Darus Sholihin di Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember, terdakwa telah mengambil 2 buah kotak amal Masjid Darus Sholihin Balung;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan YUDI Als. IMAM di persawahan desa Balung kulon Kec. Balung kemudian Terdakwa diajak oleh YUDI Als. IMAM berangkat menuju rumah kostnya di Link. Surabayan, Dusun Krajan, Desa Balung lor, Kec. Balung, Kab. Jember dan sesampainya di rumah kost Terdakwa bertemu dengan ANDRE Als. MANYANG kemudian acara pesta miras bersama yaitu meminum arak bersama di rumah kost setelah selesai

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 608/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta minum arak pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wib ANDRE Als. MANYANG mengajak untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa dan YUDI Als. IMAM menyetujuinya merencanakan setelah itu berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter-Z warna Putih hitam, No.Pol : P-3469-DU milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor yanaha Vega-R warna Biru Silver Tanpa plat nomor milik ANDRE Als. MANYANG;

- Bahwa sesampainya di Masjid Darus Sholihin di Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember sepeda motor milik terdakwa dan milik ANDRE Als. MANYANG diparkir di sebelah Masjid di rumah kosong kemudian terdakwa dan ANDRE Als. MANYANG menuju ke masjid sedangkan YUDI Als. IMAM tetap berada di sepeda motor menjaga situasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Kotak Amal yang besar terbuat dari kaca dan alumunium yang diletakkan di teras masjid sedangkan ANDRE Als. MANYANG menuju ke tempat wudhu masjid dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal kecil berisikan uang kemudian setelah berhasil mengambil kotak amal tersebut kemudian terdakwa merusak / bongkar dengan menggunakan batu yang ada di sekitar Masjid hingga kaca kotak amal pecah kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di kotak tersebut dan dimasukkan kedalam kantong sak putih dan diletakkan di bawah jok sepeda motor milik ANDRE Als. MANYANG lalu kotak amal yang besar tersebut terdakwa tinggal di belakang rumah kosong sedangkan kotak amal yang kecil dibawa pergi bersama-sama dan sesampainya di perjalanan tepatnya di belakang Balai Desa Gumelar dekat sungai terdakwa berhenti kemudian memecahkan kotak amal yang kecil untuk di ambil uangnya dan kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju rumah kost YUDI Als. IMAM kemudian uang tersebut di hitung bersama di rumah kost milik YUDI Als. IMAM dan dibagi tiga yang mana terdakwa mendapatkan bagian sekitar Rp 600.000,- (enam Ratus ribu rupiah) dan YUDI Als. IMAM mendapatkan bagian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil oleh ANDRE Als. MANYANG;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal tersebut uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil kotak amal tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya atau kepada Takmir Masjid;

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 608/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal berukuran 60 Cm X 60 Cm yang terbuat dari kaca dan aluminium;
- Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Rekaman CCTV Masjid Darus Sholihin pada tanggal 08 Juli 2020;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver dengan No Pol P-3469-DU;
- 1 (satu) buah bongkahan batu bata yang digunakan pelaku sewaktu merusak kotak amal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di Teras Masjid Darus Sholihin di Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember, terdakwa telah mengambil 2 buah kotak amal Masjid Darus Sholihin Balung;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan YUDI Als. IMAM di persawahan desa Balung kulon Kec. Balung kemudian Terdakwa diajak oleh YUDI Als. IMAM berangkat menuju rumah kostnya di Link. Surabayan, Dusun Krajan, Desa Balung lor, Kec. Balung, Kab. Jember dan sesampainya di rumah kost Terdakwa bertemu dengan ANDRE Als. MANYANG kemudian acara pesta miras bersama yaitu meminum arak bersama di rumah kost setelah selesai pesta minum arak pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wib ANDRE Als. MANYANG mengajak untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa dan YUDI Als. IMAM menyetujuinya merencanakan setelah itu berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter-Z warna Putih hitam, No.Pol : P-3469-DU milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor yanaha Vega-R warna Biru Silver Tanpa plat nomor milik ANDRE Als. MANYANG;
- Bahwa sesampainya di Masjid Darus Sholihin di Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember sepeda motor milik terdakwa dan milik ANDRE Als. MANYANG diparkir di sebelah Masjid di rumah kosong

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 608/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan ANDRE Als. MANYANG menuju ke masjid sedangkan YUDI Als. IMAM tetap berada di sepeda motor menjaga situasi sekitar tempat kejadian;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Kotak Amal yang besar terbuat dari kaca dan alumunium yang diletakkan di teras masjid sedangkan ANDRE Als. MANYANG menuju ke tempat wudhu masjid dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal kecil berisikan uang kemudian setelah berhasil mengambil kotak amal tersebut kemudian terdakwa merusak / bongkar dengan menggunakan batu yang ada di sekitar Masjid hingga kaca kotak amal pecah kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di kotak tersebut dan dimasukkan kedalam kantong sak putih dan diletakkan di bawah jok sepeda motor milik ANDRE Als. MANYANG lalu kotak amal yang besar tersebut terdakwa tinggal di belakang rumah kosong sedangkan kotak amal yang kecil dibawa pergi bersama-sama dan sesampainya di perjalanan tepatnya di belakang Balai Desa Gumelar dekat sungai terdakwa berhenti kemudian memecahkan kotak amal yang kecil untuk di ambil uangnya dan kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju rumah kost YUDI Als. IMAM kemudian uang tersebut di hitung bersama di rumah kost milik YUDI Als. IMAM dan dibagi tiga yang mana terdakwa mendapatkan bagian sekitar Rp 600.000,- (enam Ratus ribu rupiah) dan YUDI Als. IMAM mendapatkan bagian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil oleh ANDRE Als. MANYANG;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal tersebut uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil kotak amal tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya atau kepada Takmir Masjid;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tersebut Masjid Darus Sholihin Balung mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 608/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan dan pada akhirnya tidak terjadi error in persona dalam menentukan unsur barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Bagas Arifsyah Ramadhana als. Dana telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Bagas Arifsyah Ramadhana als. Dana telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Bagas Arifsyah Ramadhana als. Dana adalah Terdakwa dalam perkara aquo sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di Teras Masjid Darus Sholihin di Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kotak Amal yang besar terbuat dari kaca dan alumunium yang diletakkan di teras masjid sedangkan ANDRE Als. MANYANG menuju ke tempat wudhu masjid dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal kecil berisikan uang kemudian setelah berhasil mengambil kotak amal tersebut kemudian terdakwa merusak / bongkar dengan menggunakan batu yang ada di sekitar Masjid hingga kaca kotak amal pecah kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di kotak tersebut dan dimasukkan kedalam kantong sak putih dan diletakkan di bawah jok sepeda motor milik ANDRE Als. MANYANG lalu kotak amal yang besar tersebut terdakwa tinggal di belakang rumah kosong sedangkan kotak amal yang kecil dibawa pergi bersama-sama dan sesampainya di perjalanan tepatnya di belakang Balai Desa Gumelar dekat sungai terdakwa berhenti kemudian memecahkan kotak amal yang kecil untuk di ambil uangnya dan kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju rumah kost YUDI Als. IMAM kemudian uang tersebut di hitung bersama di rumah kost milik YUDI Als. IMAM dan dibagi tiga yang mana terdakwa mendapatkan bagian sekitar Rp 600.000,- (enam Ratus ribu rupiah) dan YUDI Als. IMAM mendapatkan bagian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil oleh ANDRE Als. MANYANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti terdakwa telah mengambil barang yang berupa 2 buah kotak amal yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi Masjid Darus Sholihin Balung, sehingga oleh karenanya unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. **Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di Teras Masjid Darus Sholihin di Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember, terdakwa telah mengambil 2 buah kotak amal Masjid Darus Sholihin Balung;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kotak amal tersebut uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil kotak amal tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya atau kepada Takmir Masjid;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Masjid Darus Sholihin Balung mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang/kotak amal tersebut adalah bukan milik terdakwa, maka ia tidak berhak menjual atau memakai atau memindahtangankan barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan cara terdakwa merusak / bongkar dengan menggunakan batu yang ada di sekitar Masjid hingga kaca kotak amal pecah kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di kotak tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong sak putih;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara terdakwa diatas, maka unsur "Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 608/Pid.B/2020/PN Jmr



Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kotak Amal yang besar terbuat dari kaca dan alumunium yang diletakkan di teras masjid sedangkan ANDRE Als. MANYANG menuju ke tempat wudhu masjid dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal kecil berisikan uang kemudian setelah berhasil mengambil kotak amal tersebut kemudian terdakwa merusak / bongkar dengan menggunakan batu yang ada di sekitar Masjid hingga kaca kotak amal pecah kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di kotak tersebut dan dimasukkan kedalam kantong sak putih dan diletakkan di bawah jok sepeda motor milik ANDRE Als. MANYANG lalu kotak amal yang besar tersebut terdakwa tinggal di belakang rumah kosong sedangkan kotak amal yang kecil dibawa pergi bersama-sama dan sesampainya di perjalanan tepatnya di belakang Balai Desa Gumelar dekat sungai terdakwa berhenti kemudian memecahkan kotak amal yang kecil untuk di ambil uangnya dan kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju rumah kost YUDI Als. IMAM kemudian uang tersebut di hitung bersama di rumah kost milik YUDI Als. IMAM dan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan bersama-sama dan bersekutu, sehingga oleh karenanya unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah kotak amal berukuran 60 Cm X 60 Cm yang terbuat dari kaca dan aluminium,

Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Rekaman CCTV Masjid Darus Sholihin pada tanggal 08 Juli 2020,

oleh karena merupakan milik Masjid Darus Sholihin maka dikembalikan kepada Takmir Masjid Darus Sholihin melalui saksi ARIS BIANTORO;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver dengan No Pol P-3469-DU, oleh karena merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

1 (satu) buah bongkahan batu bata yang digunakan pelaku sewaktu merusak kotak amal, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa merugikan Masjid;

Keadaan yang meringankan: _

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Arifsyah Ramadhana als Dana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bagas Arifsyah Ramadhana als. Dana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 608/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal berukuran 60 Cm X 60 Cm yang terbuat dari kaca dan aluminium;
 - Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Rekaman CCTV Masjid Darus Sholihin pada tanggal 08 Juli 2020;
Dikembalikan kepada Takmir Masjid Darus Sholihin melalui saksi ARIS BIANTORO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver dengan No Pol P-3469-DU;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bongkahan batu bata yang digunakan pelaku sewaktu merusak kotak amal;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh kami, **Rr. Diah Poernomojkti, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Jamuji, S.H.** dan **Ni Gusti Made Utami, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Suwati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan **Gedion Ardhana Reswari, S.H, M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jamuji, S.H.

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H..

Panitera Pengganti

Suwati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 608/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)